



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 17/7 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Anak Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Anak didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, SH., Gustiar Fristiansah, SH.,MH, H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah, SH., Fujiyana, SH., Boni Rismaya., Ani Neliyani, SH., Kada, SH., dan Mohammad Soleh, SH.I, Alex Zulkarnaen, SH., Kesepuluhnya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 163/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor: 285/SK/ Pid/PN.Idm dan berlaku khusus untuk perkara Nomor : 111/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri orang tua Anak bernama : BUDI SUPRIYATNA ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan menjalani Pelatihan Kerja di LPKA Bandung .
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit merk Papyrus warna kuning.
 - 1 (satu) buah dompet panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah tas besar warna hitam merk POLO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WANDI Alias PEKROK Bin (Alm) RASKIM.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya anak dikembalikan kepada orang tua dengan pengawas PK Bapas atau memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Terdakwa bersama-sama dengan saksi WANDI Alias PEKROK Bin (Alm) RASKIM (*berkas terpisah/splitsing*), Sdr. NANANG Bin YANTO dan Sdr. MULYADI Alias AHONG Bin ELI LESTARI (*masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap*), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Pertigaan depan Kodim 0616/Indramayu yang berada di Jln. Gatot Subroto Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saksi korban LILIS HERIYANTI, S.Kep. Nurse Binti JAEDI selesai menghadiri sebuah rapat di kantor Bank BJB Cabang Indramayu yang kemudian saksi korban masuk ke ruangan ATM dan mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah dompet panjang yang terbuat dari kulit warna coklat tua yang didalamnya telah ada uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5207-PAV serta kartu ATM Bank BJB atas nama saksi korban, kemudian dompet tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang warna kuning merk Papyon bersama dengan 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna orange yang berisikan 6 (enam) lembar kartu BPJS (masing-masing atas nama saksi korban, saksi MAULANA BACHTIAR, VALISA ANINDIA BACHTIAR, IBNI ATA BACHTIAR, JUAERiyAH dan JAEDI), 2 (dua) lembar KTP (masing-masing atas nama JUAERiyAH dan JAEDI), 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama saksi MAULANA BACHTIAR, 1 (satu) lembar kartu IPDI atas nama saksi korban, 1 (satu) lembar kartu NIRA dan 1 (satu) lembar kartu PPNI, selanjutnya saksi korban berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol E-5207-PAV.
- Bahwa Anak bersama dengan saksi WANDI Alias PEKROK, Sdr. NANANG dan Sdr. MULYADI Alias AHONG berkumpul di kosan Sdr. NANANG yang berada di Jln. Samsu Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian merencanakan untuk mengambil paksa barang milik orang lain, hingga selanjutnya Anak bersama saksi WANDI Alias PEKROK berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki GSX warna hitam hijau yang dikemudikan oleh Anak, sedangkan Sdr. MULYADI Alias AHONG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vixion warna putih dengan membonceng Sdr. NANANG kemudian menuju ke wilayah Indramayu kota.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Anak bersama teman-temannya tersebut tiba di pertigaan rumah makan Kuning Ayu Indramayu dan tiba-tiba melihat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



di depannya ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang dikendarai saksi korban sambil membawa tas yang diselempangkan di bahu kiri, hingga kemudian Anak berkata kepada saksi WANDI Alias PEKROK "Mang, itu ada tas" sambil menambah kecepatan sepeda motornya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan diikuti juga oleh Sdr. NANANG yang dibonceng Sdr. MULYADI Alias AHONG, setibanya di Bunderan Mangga Indramayu yang saat itu saksi korban telah mengetahui dirinya telah diikuti lalu langsung menyalakan sen kiri dan menuju ke arah Kodim 0616/Indramayu, namun pada saat yang sama saksi WANDI Alias PEKROK berkata kepada Anak untuk memepet sepeda motor saksi korban dan pada saat tiba di Pertigaan depan Kodim 0616/Indramayu yang berada di Jln. Gatot Subroto Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ketika saksi korban hendak berbelok ke arah kanan menuju Jln. Ibu Tien tiba-tiba Anak yang berhasil mengejar saksi korban kemudian memepetkan sepeda motornya lalu saksi WANDI Alias PEKROK menendang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan, hingga saksi korban berikut sepeda motornya terjatuh lalu saksi WANDI Alias PEKROK langsung menarik paksa tas yang sedang dipakai saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha mempertahankan tas tersebut hingga jari tangannya mengalami luka, namun saksi WANDI Alias PEKROK berhasil menguasai tas milik saksi korban kemudian Anak langsung menancap gas sepeda motornya yang diikuti oleh Sdr. NANANG dan Sdr. MULYADI Alias AHONG ke arah Bunderan Kijang Indramayu.

- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi WANDI Alias PEKROK langsung menyerahkan tas milik saksi korban kepada Sdr. MULYADI Alias AHONG dengan tangan kanan dan Sdr. MULYADI Alias AHONG menerimanya dengan tangan kiri lalu menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. NANANG, lalu tas tersebut oleh Sdr. NANANG dimasukkan ke dalam sebuah tas ransel besar warna hitam yang sebelumnya telah dipersiapkan lalu tas tersebut dipakai Sdr. NANANG dengan cara digendong, kemudian Sdr. MULYADI Alias AHONG bersama Sdr. NANANG menuju kosan yang ditempati oleh Sdr. NANANG yang disusul oleh Anak bersama saksi WANDI Alias PEKROK, setibanya Anak bersama saksi WANDI Alias PEKROK di kosan yang dituju Sdr. MULYADI Alias AHONG bersama Sdr. NANANG yang lebih dahulu tiba sudah berada di dalam kamar dan membuka isi dari tas milik saksi korban, melihat hal tersebut saksi WANDI Alias PEKROK mengajak Anak bersama Sdr. MULYADI Alias AHONG dan Sdr. NANANG untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi isi dompet tersebut di rumahnya hingga kemudian berangkat menuju rumah saksi WANDI Alias PEKROK dan kemudian Sdr. MULYADI Alias AHONG mengatakan bahwa isi dompet milik saksi korban tersebut ada uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MULYADI Alias AHONG menyerahkan uang tersebut kepada Anak, saksi WANDI Alias PEKROK dan Sdr. NANANG masing-masing mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum Nomor : 182.2/435-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDANINGSIH selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir bawah kanan, paha kiri dan lutut kiri, gigi seri rahang atas kiri tanggal satu, gigi rahang atas kanan patah satu, gigi seri rahang atas kiri yang kedua goyang dan sudah terpasang kawat dari gigi seri ke dua sampai ke empat, serta luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak dua buah yang diakibatkan oleh Trauma tumpul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse Binti JAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penjangbretan;
- Bahwa yang menjadi korban penjangbretan adalah saksi;
- Bahwa barang diambil atau dijangbret adalah satu buah tas kulit selempang warna coklat kuning merk Pabilon, didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet kulit, yaitu :

Dompet pertama berisi :

- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol. E-5207-PAV;
- satu lembar ATM Bank BJB an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;

Dompet kedua berisi :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam lembar kartu BPJS an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, Sdr. MAULANA BAHCTIAR, Sdri. VALISA ANINDIA BACHTIAR, Sdri. IBNI ATA BACHTIAR, Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- dua lembar KTP an Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- satu lembar kartu NPWP an MAULANA BAHCTIAR ;
- satu lembar kartu IPDI an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendiri ;
- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar karu NIRA ;
- satu lembar kartu PPNI
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi sedang menghadiri perkumpulan para CPNS di kantor cabang Bank BJB cabang Indramayu dan seledai pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2020, jam. 12.30 Wib, kemudian saksi pergi ke ruang ATM Bank BJB, lalu mengambil uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi masukan kedalam dompet besar yang didalamnya sudah ada uang milik saksi sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), uang tersebut rencananya akan saksi gunakan untuk membayar angsuran mobil saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya sekolah anak, membayar tagihan Listrik dan air PDAM, sedangkan sisanya untuk pegangan saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi melaju dengan menggunakan sepeda motor yamaha Nmax milik saksi kearah bunderan Adipura dengan tas yang disampirkan kebahu kiri saksi dan saat itu saksi berniat untuk pulang kerumah saksi di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sesampai didepan rumah saksi di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ternyata suami saksi belum pulang, karena itu saksi langsung melanjutkan perjalanan ke warung Bakso Warkad yang berlokasi di Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu, saat itu saksi melaju dari arah Desa Terusan, kemudian melewati jembatan Dayung waduk bojong sari, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, lalu melaju terus hingga ke bunderan Mangga (Simpang Lima Bunderan mangga) ;
- Bahwa sesampainya disimpang lima bunderan Mangga, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, terdakwa anak melihat dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca spion sepeda motor saksi, ada sepeda motor besar berwarna hitam hijau yang sedang mengikuti saksi dan berada dekat dibelakang saksi, karena takut kemudian saksi langsung mengarahkan laju sepeda motor saksi kearah jalan raya Ibu Tien dekat tugu Pahlawan yang saat itu sedang ramai didepan Kodim 0616 Indramayu, tiba-tiba sepeda motor besar warna hijau tersebut memepet saksi dari arah kiri saksi, lalu pelaku yang dibonceng orang, namun saat akan menyebrang jalan dipertigaan didepan Kodim 0616 Indramayu, tiba-tiba sepeda motor besar warna hijau tersebut memepet saksi dari sebelah kiri saksi, lalu pelaku yang dibonceng menendang paha kiri saksi dengan menggunakan kakinya dengan sangat kuat, akibat tendangan tersebut saksi terjatuh ke arah kiri, sedang sepeda motor saksi terjatuh kesebelah kanan, saksi jatuh dalam keadaan tersungkur, dengan wajah menghadap ke aspal, saat jatuh dagu serta Mulut dan Gigi saksi menghantam aspal, saat saksi akan bangun dengan menggunakan kedua tangan saksi yang menekan aspal, tiba-tiba tas saksi yang sebelumnya saksi sampirkan dibahu kiri secara paksa dengan sangat kuat, hingga bagian luar kiri tangan kiri saksi terseret di aspal dan luka, akhirnya tas tersebut lepas dari penguasaan saksi dan dibawa oleh pelaku ;

- Bahwa setelah itu keduanya langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor besar berwarna hitam hijau yang mekaju sangat kencang, kemudian saksi memalingkan wajah dan melihat kearah aspal ternyata darah sudah banyak keluar dari mulut dan dagu saksi, karena merasa sakit saksi berteriak minta tolong sebisa saksi, dan tidak lama datanglah seorang pedagang Bakso yang berjualan disekitaran Tugu Pahlawan Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian mendirikan sepeda motor saksi lalu membonceng saksi menuju ke RSUD Indramayu;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.300.000.- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tas Pabilon seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
 - Dompot panjang kulit berwarna coklat muda seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi juga kehilangan surat-surat dan kartu penting saksi dan mengurus hal tersebut juga membutuhkan biaya dan waktu ;
 - Sepeda motor saksi juga lecet pada bagian bodi depan ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi juga mengalami luka pada bagian dagu dan retak tulang (fraktur) pada tulang Gusi serta beberapa Gigi aya patah dan akibat hal tersebut saksi harus beristirahat dan baru melaporkan mengenai kejadian tersebut dua hari kemudian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang-barang berupa : satu buah tas selempang merk papilon warna kuning, satu buah dompet panjang kulit merk Carry Jourdan warna coklat muda, satu buah tas besar warna hitam merk POLO, saksi masih mengenalinya barang-barang tersebut milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. WANDI Als. PEKROK Bin (Alm) RASKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui anak disidangkan karena masalah penjangbretan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan Depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa yang menjadi korban Sdri. LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse Bt. JAEDI, tapi saksi tidak kenal;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan ketiga orang teman saksi termasuk anak berangkat dari kosan Sdr. NANANG, di Jl. Samsu, Kel. Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, untuk mencari orang yang akan diambil barangnya dengan cara dijambret;
 - Bahwa saat berada dipertigaan Rumah Makan Kuning Ayam (seberang RS MM Indramayu), saksi melihat saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang menyempirkan tasnya dibahu sebelah kiri sambil mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, lalu anak mengatakan kepada saksi "Mang, itu ada tas", kemudian saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse diikuti oleh saksi bersama dengan ketiga teman saksi ;
 - Bahwa sesampainya dibunderan Mangga Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi mengatakan kepada anak untuk memepet korban untuk mengambil tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dan tepatnya dipertigaan Depan Kodim 0616 Indramayu, anak memposisikan sepeda motor yang dikemudiakan kedekat sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu akan menuju ke Jl. Ibu Tien, setelah sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dekat dengan saksi, saksi kemudian menendang paha kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan menggunakan kaki kanan, hingga korban terjatuh, setelah saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, saksi langsung menarik tas saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sekuat tenaga anak, kemudian Anak mengemudikan sepeda motor dengan sangat cepat yang diikuti oleh Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat saksi menendang saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse hingga terjatuh dengan menggunakan kaki kanan saksi dari jarak yang sangat dekat kira-kira $\frac{1}{2}$ setengah) meter, posisi sepeda motor saksi dan saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse saat itu sama-sama menghadap ke arah Jl. Ibu Tien dan membelakangan Kantor Kodim 0616 Indramayu, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse jatuh tersungkur kemudian saksi memegang badan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, lalu menarik tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang masih berada dalam tangan kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan cara menghentak sekuat tenaga saksi dengan menggunakan tangan kanan, Hal ini saksi lakukan dengan posisi badan duduk diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh anak;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menguasai satu buah tas berwarna kuning milik korban, sesampainya dijembatan yang berjarak kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, saksi menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. MULYADI Als. AHONG, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. NANANG oleh Sdr. NANANG tas tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas besar warna hitam yang dibawa oleh Sdr. NANANG ;
- Bahwa sebelum sampai ke Bunderan Kijang saksi meminta Anak untuk berbelok ke kiri ke arah Sport Centre dan berpisah dengan Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, yang terus menuju ke Bunderan Kijang, lalu menuju ke lokasi kost-kostan Sdr. NANANG dari arah perempatan Yogya Indramayu, setelah itu saksi dan Anak sampai diperempatan Sport Centre kami berbelok kekiri, hingga keperempatan Yogya, lalu langsung melaju kost-kostan Sdr. NANANG ;
- Bahwa sesampai kost-kostan Sdr. NANANG, ternyata Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, sudah berada didalam kamar kost dan dompet panjang warna coklat tua sudah dikeluarkan oleh Sdr. MULYADI Als. AHONG dari dalam tas kuning yang saksi ambil dari korban, setelah itu saksi meminta Sdr. MULYADI Als. AHONG, Sdr. NANANG dan Anak untuk membagi uang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pencurian tersebut di rumah saksi, setelah itu saksi dan bertiga teman saksi berangkat ke rumah saksi dan membagi uang hasil curian tersebut;

- Bahwa saksi, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG dan anak masing-masing mendapatkan bagian Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak tinggal diluar kota dan saat ini anak berhubungan dengan orang tuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan Depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dan anak melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan ketiga teman anak, yaitu saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG ;
- Bahwa awalnya anak bersama dengan ketiga orang teman anak berangkat dari kosan Sdr. NANANG, di Jl. Samsu, Kel. Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, untuk mencari orang yang akan diambil barangnya dengan cara dijambret ;
- Bahwa saat berada dipertigaan Rumah Makan Kuning Ayam (seberang RS MM Indramayu), anak diminta oleh saksi WANDI Als. PEKROK untuk mengikui korban sendirian dan saat itu mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, setelah itu korban kami ikuti dari depan Rumah Sakit MM Indramayu ke arah Bunderan Simpang Lima Mangga Indramayu, sesampainya dibunderan Simpang Lima Mangga, yakni dipertigaan depan Kodim 0616 Indramayu, saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak memepet korban yang saat itu berbelok kekanan ke arah Jl. Ibu Tien, tiba-tiba terdakwa anak lihat korban jatuh dari sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang dikemudikannya, lalu tas yang disampirkan ditangan kanannya setelah anak lihat tas milik korban sudah diambil oleh saksi WANDI Als. PEKROK, kemudian anak membelok ke kiri dan melajukan sepeda motor ke arah bunderan Kijang ;
- Bahwa kira-kira 100 (seratus) meter sebelum Bunderan Kijang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak untuk berbelok kiri ke arah perempatan Sport Centre, lalu berbelok kekanan (ke arah perempatan Yogya Indramayu) lalu masuk ke jalan Samsu Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, hingga sampailah anak dan saksi WANDI Als. PEKROK di kost-kostan Sdr. NANANG;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi anak berada mengemudikan sepeda motor, sedang saksi WANDI Als. PEKROK, bonceng, posisi sepeda motor yang anak kemudikan menghadap ke arah yang sama dengan sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, yaitu menghadap ke arah Jl. Ibu Tien dan membelakangi Kantor Kodim 0616 Indramayu, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse jatuh dan tersungkur kemudian anak lihat saksi WANDI Als. PEKROK memegang badan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, lalu menarik tas milik korban yang masih berada dalam tangan kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan cara menghentak sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu anak langsung membelokan sepeda motor kekiri, lalu lurus kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, setelah itu anak fokus mengemudikan sepeda motor secepat atau sekencang mungkin ;
- Bahwa saat peristiwa pengambilan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dilakukan oleh saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, berada dibelakang anak dan saksi WANDI Als. PEKROK dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MULYADI Als. AHONG, kemudian saat anak mengemudikan sepeda motor kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, anak sempat melihat Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG berada diposisi yang dekat dengan sepeda motor yang anak kemudikan;
- Bahwa setelah itu anak tidak tahu lagi dimana keberadaan Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, hingga akhirnya saat anak dan saksi WANDI Als. PEKROK sampai dikos-kosan Sdr. NANANG, ternyata Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, sudah berada didalam kamar kos Sdr. NANANG di Jl. Samsu Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi WANDI Als. PEKROK, dompet panjang berwarna coklat yang diambil dari dalam tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang dibawa oleh Sdr.MULYADI Als. AHONG , kemudian dibuka, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG membagi uang hasil curian, dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas selempang kulit merk Papiilon warna kuning, 1 (satu) buah Dompot panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua, 1 (satu) buah Tas besar warna hitam merk POLO;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan saat ini sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang kulit merk Papyllon warna kuning.
2. 1 (satu) buah dompet panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua.
3. 1 (satu) buah tas besar warna hitam merk POLO

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor : 182.2/435-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDANINGSIH selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu atas nama LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir bawah kanan, paha kiri dan lutut kiri, gigi seri rahang atas kiri tanggal satu, gigi rahang atas kanan patah satu, gigi seri rahang atas kiri yang kedua goyang dan sudah terpasang kawat dari gigi seri ke dua sampai ke empat, serta luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak dua buah yang akibatkan oleh Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak tinggal diluar kota dan saat ini anak berhubungan dengan orang tuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan Depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dan anak bersama dengan ketiga teman anak, yaitu saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG telah mengambil tas kulit selempang warna coklat kuning merk Papiilon milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet kulit, yaitu :

Dompet pertama berisi :

- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol. E-5207-PAV;
- satu lembar ATM Bank BJB an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;

Dompet kedua berisi :

- enam lembar kartu BPJS an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, Sdr. MAULANA BAHCTIAR, Sdri. VALISA ANINDIA BACHTIAR, Sdri. IBNI ATA BACHTIAR, Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua lembar KTP an Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- satu lembar kartu NPWP an MAULANA BAHCTIAR ;
- satu lembar kartu IPDI an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendiri ;
- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar karu NIRA ;
- satu lembar kartu PPNI;
- Bahwa awalnya anak bersama dengan saksi WANDI als.PEKROK, Sdr.NANANG, dan Sdr.MULYADI als AHONG berangkat dari kosan Sdr. NANANG, di Jl. Samsu, Kel. Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, untuk mencari orang yang akan kami ambil barangnya dengan cara dijambret ;
- Bahwa saat berada dipertigaan Rumah Makan Kuning Ayam (seberang RS MM Indramayu), anak mengatakan kepada saksi WANDI als PEKROK "Mang, itu ada tas", kemudian saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse diikuti oleh anak bersama dengan ketiga temannya, anak diminta oleh saksi WANDI Als. PEKROK untuk mengikui saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendirian dan saat itu mengendarai satu unit sepeda motor Yamahan Nmax warna hitam, setelah itu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse diikuti dari depan saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak memepet saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu berbelok kekanan kearah Jl. Ibu Tien, saksi WANDI Als. PEKROK mengatakan kepada anak untuk memepet korban untuk mengambil tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dan tepatnya dipertigaan Depan Kodim 0616 Indramayu, anak memposisikan sepeda motor yang dikemudiakan kedekat sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu akan menuju ke Jl. Ibu Tien, setelah sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dekat dengan saksi WANDI Als. PEKROK, saksi WANDI Als. PEKROK kemudian menendang paha kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan menggunakan kaki kanan, hingga saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, saksi WANDI Als. PEKROK langsung menarik tas saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sekuat tenaga anak, kemudian anak mengemudiakan sepeda motor dengan sangat cepat yang diikuti oleh Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat saksi WANDI Als. PEKROK menendang saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse hingga terjatuh dengan menggunakan kaki kanan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



saksi dari jarak yang sangat dekat kira-kira $\frac{1}{2}$ setengah) meter, posisi sepeda motor saksi WANDI Als. PEKROK dan saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse saat itu sama-sama menghadap ke arah Jl. Ibu Tien dan membelakangkan Kantor Kodim 0616 Indramayu, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse jatuh tersungkur kemudian saksi WANDI Als. PEKROK memegang badan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, lalu menarik tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang masih berada dalam tangan kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan cara menghentak sekuat tenaga saksi WANDI Als. PEKROK dengan menggunakan tangan kanan, Hal ini saksi WANDI Als. PEKROK lakukan dengan posisi badan duduk diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh anak;

- Bahwa yang saksi WANDI Als. PEKROK lakukan setelah menguasai satu buah tas berwarna kuning milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, sesampainya dijembatan yang berjarak kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, saksi WANDI Als. PEKROK menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. MULYADI Als. AHONG, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. NANANG oleh Sdr. NANANG tas tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas besar warna hitam yang dibawa oleh Sdr. NANANG
- Bahwa kira-kira 100 (seratus) meter sebelum Bunderan Kijang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi WANDI Als. PEKROK meminta terdakwa anak untuk berbelok kiri ke arah perempatan Sport Centre, lalu berbelok kekanan (kearah perempatan Yogya Indramayu) lalu masuk kejalan Samsu Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, hingga sampailah anak dan saksi WANDI Als. PEKROK di kost-kostan Sdr. NANANG;
- Bahwa setelah sampai dikostan Sdr.NANANG, dompet panjang berwarna coklat yang diambil dari dalam tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang dibawa oleh Sdr.MULYADI Als. AHONG , kemudian dibuka, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG membagi uang hasil curian, dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan anak masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas selempang kulit merk Papiilon warna kuning, 1 (satu) buah Dompet panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua, 1 (satu) buah Tas besar warna hitam merk POLO semuanya milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.300.000.- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tas Pilon seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
 - Dompot panjang kulit berwarna coklat muda seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi juga kehilangan surat-surat dan kartu penting saksi dan mengurus hal tersebut juga membutuhkan biaya dan waktu ;
 - Sepeda motor saksi juga lecet pada bagian bodi depan
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, saat itu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse mengalami luka sesuai hasil visum et repertum nomor : 182.2/435-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDANINGSIH selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir bawah kanan, paha kiri dan lutut kiri, gigi seri rahang atas kiri tanggal satu, gigi rahang atas kanan patah satu, gigi seri rahang atas kiri yang kedua goyang dan sudah terpasang kawat dari gigi seri ke dua sampai ke empat, serta luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak dua buah yang diakibatkan oleh Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah pribadi manusia (natuurlijke persoon) yaitu sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya di sebut dengan istilah Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Terdakwa, lahir di Cianjur, tanggal 7 Desember 2002, sesuai dengan pertimbangan diatas adalah Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai subjek hukumnya, karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum Anak telah menghadapi seorang Anak, yang sewaktu ditanya mengaku bernama Terdakwa, dengan identitas lengkap sesuai dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum Anak, dan pula dibenarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum Anak tidak salah menghadapi orang sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen), tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, perbuatan “mengambil”, tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, “barang sesuatu” atau “suatu benda” (eenig goed), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (verplaatsbaar), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (onroerend), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahnya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan Depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dan anak bersama dengan ketiga teman anak, yaitu saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG telah mengambil tas kulit selempang warna coklat kuning merk Papiilon milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet kulit, yaitu :

Dompet pertama berisi :

- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol. E-5207-PAV;
- satu lembar ATM Bank BJB an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;

Dompet kedua berisi :

- enam lembar kartu BPJS an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, Sdr. MAULANA BAHCTIAR, Sdri. VALISA ANINDIA BACHTIAR, Sdri. IBNI ATA BACHTIAR, Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua lembar KTP an Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- satu lembar kartu NPWP an MAULANA BAHCTIAR ;
- satu lembar kartu IPDI an saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendiri ;
- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse ;
- satu lembar karu NIRA ;
- satu lembar kartu PPNI ;

Awalnya anak bersama dengan ketiga orang teman Anak berangkat dari kosan Sdr. NANANG, di Jl. Samsu, Kel. Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, untuk mencari orang yang akan diambil barangnya dengan cara dijangbret. Saat berada dipertigaan Rumah Makan Kuning Ayam (seberang RS MM Indramayu), anak mengatakan kepada saksi WANDI als PEKROK "Mang, itu ada tas", anak diminta oleh saksi WANDI Als. PEKROK untuk mengikuti saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendirian dan saat itu mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, setelah itu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse diikuti dari depan saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak memepet saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu berbelok kekanan kearah Jl. Ibu Tien, saksi WANDI Als. PEKROK mengatakan kepada anak untuk memepet saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse untuk mengambil tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dan tepatnya dipertigaan Depan Kodim 0616 Indramayu, anak memposisikan sepeda motor yang dikemudikan kedekat sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu akan menuju ke Jl. Ibu Tien, setelah sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dekat dengan saksi WANDI Als. PEKROK, saksi WANDI Als. PEKROK kemudian menendang paha kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan menggunakan kaki kanan, hingga saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, saksi WANDI Als. PEKROK langsung menarik tas saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sekuat tenaga anak, kemudian Anak mengemudikan sepeda motor dengan sangat cepat yang diikuti oleh Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Pada saat saksi WANDI Als. PEKROK menendang saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse hingga terjatuh dengan menggunakan kaki kanan saksi dari jarak yang sangat dekat kira-kira ½ setengah) meter, posisi sepeda motor saksi WANDI Als. PEKROK dan saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse saat itu sama-sama menghadap ke arah Jl. Ibu Tien dan membelakangkan Kantor Kodim 0616 Indramayu, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tersungkur kemudian saksi WANDI Als. PEKROK memegang badan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, lalu menarik tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang masih berada dalam tangan kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan cara menghentak sekuat tenaga saksi WANDI Als. PEKROK dengan menggunakan tangan kanan, Hal ini saksi WANDI Als. PEKROK lakukan dengan posisi badan duduk diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh anak, yang saksi WANDI Als. PEKROK lakukan setelah menguasai satu buah tas berwarna kuning milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, sesampainya dijembatan yang berjarak kira-kira 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, saksi WANDI Als. PEKROK menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. MULYADI Als. AHONG, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. NANANG oleh Sdr. NANANG tas tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas besar warna hitam yang dibawa oleh Sdr. NANANG. Kira-kira 100 (seratus) meter sebelum Bunderan Kijang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak untuk berbelok kiri ke arah perempatan Sport Centre, lalu berbelok kekanan (kearah perempatan Yogya Indramayu) lalu masuk kejalan Samsu Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, hingga sampailah anak dan saksi WANDI Als. PEKROK di kost-kostan Sdr. NANANG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan anak masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas selempang kulit merk Papilon warna kuning, 1 (satu) buah Dompot panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua, 1 (satu) buah Tas besar warna hitam merk POLO semuanya milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dihubungkan yang diajukan dipersidangan dimana setelah anak, dan saksi WANDI Als. PEKROK sampai dikostan Sdr.NANANG, dompet panjang berwarna coklat yang diambil dari dalam tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang dibawa oleh Sdr.MULYADI Als. AHONG , kemudian dibuka, lalu Sdr. MULYADI Als. AHONG membagi uang hasil curian, dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang dibagikan tersebut milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse bukan milik anak atau teman-temannya, sehingga dengan membagikan uang tersebut seolah-olah miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa kekerasan, merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing violence. Violence merupakan gabungan kata latin “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “latus” yang berasal dari kata ferre, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah violence berasal dari bahasa latin violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini;

Menimbang, bahwa menurut Thomas Susanto, dalam bukunya: Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 11, mengatakan: istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka maupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (geweld) mengandung pengertian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menepak, menendang, mendorong dengan tangan, atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan didalam KUHP terdapat dalam Pasal 89, yang berbunyi: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 89 KUHP tersebut, apabila ditelaah dengan seksama tersirat arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korbannya merasakan sakit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : pengertian mempersiapkan : 1) menjadikan bersiap, 2) menyiapkan; memungkinkan : 1) menjadikan mungkin, menjadikan sesuatu dapat terjadi (tidak mustahil), 2) memberi kesempatan, menyebabkan dapat (berbuat, memperoleh, dan sebagainya), 3) memandang (menganggap) mungkin (dapat terjadi); melarikan : 1) membawa lari, 2) menjalankan kencang-kencang, 3) membawa cepat-cepat; malam : 1) waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, 2) lilin (dipakai untuk membatik), 3) massa plastis amorf yang berasal dari mineral, tumbuhan, dan hewan; rumah : 1) bangunan untuk tempat tinggal, 2) bangunan pada umumnya (seperti gedung); jalan umum : jalan untuk umum (orang, kendaraan);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dihubungkan yang diajukan dipersidangan dimana Saat berada dipertigaan Rumah Makan Kuning Ayam (seberang RS MM Indramayu), anak mengatakan kepada saksi WANDI als PEKROK "Mang, itu ada tas", anak diminta oleh saksi WANDI Als. PEKROK untuk mengikuti saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sendirian dan saat itu mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, setelah itu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse diikuti dari depan saksi WANDI Als. PEKROK meminta anak memepet saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu berbelok kekanan kearah Jl. Ibu Tien, saksi WANDI Als. PEKROK mengatakan kepada anak untuk memepet saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse untuk mengambil tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dan tepatnya dipertigaan Depan Kodim 0616 Indramayu, anak memposisikan sepeda motor yang dikemudikan kedekat sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang saat itu akan menuju ke Jl. Ibu Tien, setelah sepeda motor saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dekat dengan saksi WANDI Als. PEKROK, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI Als. PEKROK kemudian menendang paha kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan menggunakan kaki kanan, hingga saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse terjatuh, saksi WANDI Als. PEKROK langsung menarik tas saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse sekuat tenaga anak, kemudian anak mengemudikan sepeda motor dengan sangat cepat yang diikuti oleh Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, kearah Bunderan Kijang, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu. Pada saat saksi WANDI Als. PEKROK menendang saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse hingga terjatuh dengan menggunakan kaki kanan saksi dari jarak yang sangat dekat kira-kira $\frac{1}{2}$ setengah) meter, posisi sepeda motor saksi WANDI Als. PEKROK dan saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse saat itu sama-sama menghadap ke arah Jl. Ibu Tien dan membelakangkan Kantor Kodim 0616 Indramayu, setelah saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse jatuh tersungkur kemudian saksi WANDI Als. PEKROK memegang badan tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse, lalu menarik tas milik saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse yang masih berada dalam tangan kiri saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse dengan cara menghentak sekuat tenaga saksi WANDI Als. PEKROK dengan menggunakan tangan kanan, Hal ini saksi WANDI Als. PEKROK lakukan dengan posisi badan duduk diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak bersama saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG, saat itu saksi LILIS HERIYANTI,S.Kep.Nurse mengalami luka sesuai hasil visum et repertum nomor : 182.2/435-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WINDANINGSIH selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Indramayu, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bibir bawah kanan, paha kiri dan lutut kiri, gigi seri rahang atas kiri tanggal satu, gigi rahang atas kanan patah satu, gigi seri rahang atas kiri yang kedua goyang dan sudah terpasang kawat dari gigi seri ke dua sampai ke empat, serta luka lecet pada punggung tangan kiri sebanyak dua buah yang akibatkan oleh Trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya telah terpenuhi

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (twee of meerverenigde personen), istilah bersekutu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verenigde personen), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (gezamenlijke opzet) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekitar jam. 13.00 Wib, di Jl. Gatot Subroto Pertigaan Depan Kodim 0616, Desa Pekandangan, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu dan anak bersama dengan ketiga teman anak, yaitu saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG telah mengambil tas kulit selempang warna coklat kuning merk Papiion milik saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse didalamnya berisi 2 (dua) buah dompet kulit, yaitu :

Dompet pertama berisi :

- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse ;
- satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol. E-5207-PAV;
- satu lembar ATM Bank BJB an saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse;

Dompet kedua berisi :

- enam lembar kartu BPJS an saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse, Sdr. MAULANA BAHCTIAR, Sdri. VALISA ANINDIA BACHTIAR, Sdri. IBNI ATA BACHTIAR, Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- dua lembar KTP an Sdri. JUERIAH dan Sdr. JAEDI ;
- satu lembar kartu NPWP an MAULANA BAHCTIAR ;
- satu lembar kartu IPDI an saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse sendiri ;
- uang tunai sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- satu lembar KTP an. saksi LILIS HERIYANTI, S.Kep.Nurse ;
- satu lembar karu NIRA ;
- satu lembar kartu PPNI ;

Awalnya anak bersama saksi WANDI Als. PEKROK, Sdr. MULYADI Als. AHONG dan Sdr. NANANG berangkat dari kosan Sdr. NANANG, di Jl. Samsu, Kel. Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, untuk mencari orang yang akan di ambil barangnya dengan cara dijangbret;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya meminta anak dikembalikan kepada orang tuanya dalam pengawasan PK Bapas akan tetapi sesuai fakta hukum anak sudah tidak tinggal dengan orangtuanya, anak sudah dipidana sebelumnya, maka terhadap permintaan Penasihat Hukum anak tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada diri Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf, maka kepada Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sebagaimana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, dan hal - hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan, akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (sebagaimana dalam Kesimpulan dan Rekomendasi) dalam perkara *a quo*, dan juga terhadap yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan diatas, Hakim akan memberi pertimbangan, hal ini didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Anak dalam perkara *a quo* ternyata keadaan dan perbuatan Anak telah membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu pencurian dengan kekerasan dan sudah lebih dari 1 (satu) kali, maka kepada Para Anak haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (azas ultimum remedium) (vide Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap “psikososial” (Erikson), usia Anak 12 tahun - 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yang secara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkara *a quo*. Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana menurut Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ayat (2) Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, dan (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang kulit merk Papyon warna kuning, 1 (satu) buah dompet panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua, 1 (satu) buah tas besar warna hitam merk POLO, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara WANDI alias PEKROK bin (alm) RASKIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WANDI alias PEKROK bin (alm) RASKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak sudah pada taraf membahayakan nyawa orang lain ;
- Bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum dipersidangan sudah melakukan perbuatan serupa lebih dari 1 (satu) kali dan sedang menjalani pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum dipersidangan yang merencanakan perbuatan adalah Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilaku dan kebiasaannya setelah adanya pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan;
3. Memerintahkan anak tersebut diatas dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit merk Papylon warna kuning.
 - 1 (satu) buah dompet panjang kulit merk Cerry Jourdan warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah tas besar warna hitam merk POLO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WANDI alias PEKROK bin (alm) RASKIM;

5. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Anak, dengan didampingi Pembimbing
Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak ;
Panitera Pengganti, Hakim,

Suhadi, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)